

PENINGKATAN PEMAHAMAN HUKUM PERKAWINAN BAGI GURU MENGAJI PONDOK PESANTREN BAITUL MUTTAQIN

Benny Djaja¹, Risiko Fitriano², Sri Ayu Sukmawati Loi³, dan Liha Solihatunnisa⁴

¹program Studi Magister Kenotariatan Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: bennyd@fh.untar.ac.id

²Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: riskowen00@gmail.com

³Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: ayuuloi25@gmail.com

⁴Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: lihanisa66@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of community service is to provide an understanding of underage marriage or known by other terms early marriage and legal marriage based on the Marriage Law No. 16 of 2019. Early marriage is a topic that is familiar to hear, but the reality is still many people do not know clearly about the understanding and essence of marriage which includes early marriage and legal marriage. This counseling is a form of community service and provides understanding to the Santri of the Baitul Muttaqin Islamic Boarding School in West Jakarta, Indonesia. There are 3 (three) stages in conducting community service, namely the preparation stage by submitting a proposal for making materials, the stage of implementing question and answer activities after the presentation of the material, and the final stage in the form of systematically compiling activity reports. This Community Service was carried out directly at Baitul Muttaqin Islamic Boarding School in West Jakarta. Presentation of material in community service activities regarding underage marriage or early marriage, the positive and negative impacts of early marriage, legal marriage, and ta'aruf, as well as increasing understanding of the purpose of marriage. the implementation of PKM activities increases the understanding of marriage law for teachers of the muttaqin Islamic boarding school. The proceedings will be the result of community service in scientific meetings for the 2022 SENAPENMAS UNTAR event and publications in the mass media.

Keywords: Marriage, Early Marriage, Ta'aruf

ABSTRAK

Tujuan pengabdian masyarakat dilakukan agar dapat memberikan pemahaman mengenai perkawinan di bawah umur atau dikenal dengan istilah lain perkawinan usia dini dan perkawinan yang sah berdasarkan Undang-Undang Perkawinan No 16 Tahun 2019. Perkawinan usia dini merupakan topik yang tidak asing lagi untuk didengar, namun kenyataan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui secara jelas mengenai pemahaman dan inti dari perkawinan yang mencakup perkawinan usia dini dan perkawinan yang sah secara Hukum. Penyuluhan ini sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dan memberikan pemahaman kepada Santri Pondok Pesantren Baitul Muttaqin di Jakarta Barat, Indonesia. Terdapat 3 (tiga) tahapan didalam melakukan pengabdian masyarakat yakni tahapan persiapan dengan mengajukan proposal pembuatan materi, tahapan pelaksanaan kegiatan tanya jawab setelah pemaparan materi, dan tahapan akhir berupa penyusunan laporan kegiatan secara sistematis. Pengabdian Masyarakat ini dilaksanakan secara langsung di Ponpes Baitul Muttaqin di Jakarta Barat. Pemaparan materi dalam kegiatan pengabdian masyarakat mengenai perkawinan di bawah umur atau perkawinan usia dini, dampak positif negatif dari perkawinan usia dini, perkawinan yang sah secara Hukum, dan ta'aruf, serta meningkatkan pemahaman dari tujuan perkawinan. pelaksanaan kegiatan PKM meningkatkan pemahaman hukum perkawinan bagi guru mengaji pondok pesantren muttaqin. Prosiding akan menjadi hasil dari pengabdian masyarakat dalam temu ilmiah acara SENAPENMAS UNTAR 2022 dan publikasi di media massa.

Kata Kunci : Perkawinan, Perkawinan Usia Dini, Ta'aruf.

1. PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial yang diciptakan berpasang-pasangan untuk tujuan saling mengasihi dan mencintai dan diwujudkan dalam suatu ikatan pernikahan. Membangun rumah tangga melalui jalinan pernikahan merupakan lembaran kehidupan yang nantinya akan dilalui dan kedewasaan suami istri dituntut agar dapat mencapai tujuan perkawinan yakni kesuksesan dalam membina bahtera rumah tangga (Agus Riyadi, 2013).

Definisi perkawinan berdasarkan pasal 1 UU No.1/1974 yaitu bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Perkawinan di Indonesia merupakan perikatan perdata, adat dan beserta perikatan ketetanggaan dan kekerabatan. Ter Haar berpendapat bahwa “perkawinan ialah urusan marabat, kekerabatan, urusan keluarga, urusan masyarakat, dan urusan pribadi (Hilman Hadikusuma, 1990). Perkawinan menurut Hukum agama yaitu perkawinan yang dilangsungkan secara sakral yaitu keterikatan oleh dua insang dalam mewujudkan perintah Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan dan ajaran dari agamanya sehingga kehidupan berumah tangga dapat berjalan baik sebagaimana mestinya. Keluarga yang dibentuk dari adanya ikatan pernikahan harus dipersiapkan dengan matang oleh pria dan perempuan sebagai pasangan hidup baik secara umur sudah dikatakan dewasa, secara pola pemikiran dan psikologis. Peranan laki-laki sebagai kepala keluarga sudah harus siap untuk memikul tanggung jawab dan berkewajiban untuk menafkahi istri dan keluarga. Sedangkan peranan perempuan sebagai istri yaitu bertugas mengurus persoalan rumah tangga, melahirkan, mendidik anak-anak dengan baik dan sekaligus mengasuh dengan penuh kasih.

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 7 menjelaskan batas usia untuk dapat dilangsungkannya perkawinan yaitu seorang pria sudah harus berusia 19 tahun dan wanita berumur 16 tahun. Berdasarkan hasil revisi uu perkawinan sebelumnya maka Undang-Undang Perkawinan No 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa Perkawinan hanya dapat dilaksanakan oleh pria dan wanita yang sudah berusia minimal 19 tahun. Pelaksanaan perkawinan oleh pihak yang belum berusia 19 Tahun disebut perkawinan dini. Laki-laki dan perempuan yang belum cukup umur dan belum cukup dewasa untuk menikah baik secara Hukum maupun secara psikologis. Pernikahan usia dini atau pernikahan di bawah umur di Indonesia bukanlah hal yang baru dan tidak asing didengar telinga yang tidak hanya terdapat di desa-desa, tetapi juga di kota besar. Agar dapat melaksanakan pernikahan bagi yang belum mencapai usia umur 21 tahun wajib dan harus memperoleh izin dari orang tua atau wali. Pernikahan usia dini sering terjadi di masyarakat dan berdampak pada hubungan suami istri yang secara mental dan perspektif psikologis belum dewasa dan belum cukup matang untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam pernikahan.

Pernikahan dini dapat disebabkan oleh faktor kurangnya pendidikan dan pengetahuan, faktor agama, tingkat pendidikan orang tua, faktor keuangan atau ekonomi, adat, dan pergaulan bebas. Pernikahan dini sangat berdampak bagi kesehatan, pendidikan, serta berdampak secara psikologis. Pernikahan dini juga memiliki dampak positif dan dampak negatif yang dapat mempengaruhi kehidupan pernikahan dan kehidupan pribadi para pihak tersebut dan pernikahan dini berpeluang untuk mewujudkan pernikahan dan keluarga yang berbahagia sebagaimana tujuan dari pernikahan tersebut, tetapi besar peluang akan terjadi kesengsaraan bagi pelaku nya dikarenakan belum cukup dewasa baik secara usia maupun karakter psikologis.

Contoh kasus pernikahan dini yang terjadi di masyarakat seperti pernikahan yang dilakukan oleh Alvin Faiz yang berusia 17 Tahun dan Larissa Chou berusia 20 Tahun. Ada juga contoh lain Pernikahan dini yang terjadi di Desa Kalumpang Kecamatan Mentangai Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, sepasang remaja di bawah umur yang mana calon pengantin pria berusia 17 Tahun tamatan SD dan bekerja sebagai petambang emas ilegal. Sedangkan

usia calon pengantin baru menginjak usia 15 Tahun dan putus sekolah kelas 2 SD. Selain permasalahan di atas terdapat juga permasalahan pernikahan ta'aruf karena suaminya yang ternyata penyuka sesama jenis berdasarkan putusan Pengadilan Agama Tangerang dengan Nomor 795/Pdt.G/2020/PA.Tng.

Pernikahan yang terjadi dan tidak didasari oleh cinta dan keyakinan seperti halnya pernikahan terjadi untuk menutupi penyimpangan orientasi seksual yang dikenal dengan istilah homoseksual merupakan hal yang masih tabu di kalangan masyarakat. Perkawinan dianggap sah apabila telah terpenuhinya syarat perkawinan yang ditentukan oleh undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Pemahaman mengenai perkawinan berdasarkan Undang-Undang No. 16 tahun 2019 juncto Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan usia dini, dampak positif-negatif dari perkawinan usia dini, perkawinan yang sah secara hukum, dan ta'aruf, serta meningkatkan pemahaman dari tujuan perkawinan yang menjadi fokus pembahasan kepada guru ngaji Ponpes Baitul Muttaqindi Pondok Pesantren Baitul Muttaqin Jl. Fajar Baru III No.14, RT.03/RW.8, Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang saat ini dipimpin oleh Arifin Rusdi.

Penyuluhan hukum menjadi salah satu program pengabdian masyarakat yang merupakan wadah bagi dosen dan mahasiswa agar dapat menyalurkan ilmu pengetahuan yang dimiliki dalam kehidupan bermasyarakat. Kegiatan pengabdian masyarakat diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan pengetahuan khususnya mengenai perkawinan dini dan ta'aruf.

Pelaksanaan pengabdian masyarakat tentang perkawinan, perkawinan dini dan perkawinan melalui proses ta'aruf menjadi wadah ruang diskusi bagi guru ngaji Ponpes Baitul Muttaqin, di mana peserta yang hadir dapat bertanya seputar pembahasan yang dipaparkan mengenai permasalahan yang dihadapinya dan akan dijawab oleh pembicara sehingga mitra dapat memperoleh pemahaman tentang perkawinan, perkawinan dini, dan ta'aruf.

Berdasarkan analisis situasi, mitra memiliki beberapa permasalahan yang mencakup mengenai pemahaman perkawinan berdasarkan Undang- Undang No 16 Tahun 2019 jo Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengenai ketentuan tentang usia seseorang dapat melakukan perkawinan dan dampak yang terjadi akibat pernikahan dini dan pernikahan melalui proses ta'aruf. Sehingga berdasarkan permasalahan mitra maka dilakukannya kegiatan penyuluhan hukum sebagai solusi atas permasalahan tersebut yaitu dengan memberikan materi mengenai perkawinan, perkawinan dini, dan ta'aruf secara langsung kepada guru ngaji Pondok Pesantren Baitul Muttaqin, Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

2. METODE PELAKSANAAN PKM

Terdapat 3 (tiga) tahapan didalam melakukan pengabdian kepada masyarakat yakni tahapan persiapan dengan mengajukan proposal pembuatan materi yang berisikan solusi mengenai permasalahan mitra, tahapan pelaksanaan kegiatan tanya jawab antara mitra dan pembicara setelah pemaparan materi, dan tahapan akhir berupa penyusunan laporan kegiatan secara sistematis mengenai hasil yang diperoleh dari kegiatan pengabdian kepada guru ngaji Pondok Pesantren Baitul Muttaqin. Kegiatan pelaksanaan dilakukan pada hari dan tanggal yang telah disepakati oleh mitra dan pembicara.

Mitra yang mengikuti kegiatan penyuluhan sebelum dimulainya kegiatan pembahasan maka terlebih dahulu mitra yang merupakan guru ngaji mengisi formulir kuesioner yang telah disediakan oleh tim pembicara. Tahapan pelaksanaan kegiatan seminar diawali dengan memberikan materi pembahasan tentang perkawinan yang menjadi permasalahan mitra dan dilanjutkan dengan tahapan kegiatan tanya jawab mengenai materi pembahasan yang telah disampaikan oleh pembicara seputar pembahasan yang dipaparkan. Setelah kegiatan penyuluhan selesai maka akan segera mengumpulkan dan membuat laporan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan. Mitra berpartisipasi untuk mengumpulkan guru ngaji Ponpes Baitul Muttaqin yang ingin mengikuti kegiatan untuk menambah wawasan pengetahuan dan pemahaman tentang perkawinan, khususnya mengenai pernikahan dini dan pernikahan yang melalui proses ta'aruf.

3. HASIL PEMBAHASAN

Perkawinan merupakan ikatan antara laki-laki dengan perempuan yang akan menjadi pasangan suami isteri untuk membentuk suatu keluarga yang berbahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sahnya suatu perkawinan harus terlaksana berdasarkan kepercayaan agamanya sebagaimana disebut dalam pasal 2 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974. Kesejahteraan dalam berumah tangga dapat tercapai dengan kedewasaan atau kematangan mental suami dan isteri, tanpa di barengi dengan itu maka sangat mustahil untuk meraih kebahagiaan. Karena akan dipengaruhi oleh pola fikir dalam berumah tangga. Misalnya dalam pemecahan masalah tentu akan berbeda dengan keluarga yang sudah matang dan memiliki kedewasaan (Hasan Basri,2004).

Syarat dalam melangsungkan suatu perkawinan bagi pasangan yang belum cukup umur sebagaimana diatur didalam aturan perundang-undangan dan berusia dibawah 21 Tahun maka terlebih dahulu harus didasari adanya persetujuan izin kedua orang tua calon mempelai. Apabila calon mempelai tidak mempunyai kedua orang tua (meninggal dunia), maka dapat diwakili oleh wali yang mempunyai hubungan darah lurus keatas selama mereka masih dapat menyatakan kehendak "UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 6 dan 7". Dasar hukum perlunya izin kawin adalah asal 35 dan pasal 71 KUHPer agar dapat mengikatkan diri dalam ikatan perkawinan, anak-anak yang belum dewasa wajib memperoleh izin kedua orang tua mereka. Pelaksanaan perkawinan hanya dapat diizinkan ketika pria dan wanita sudah berusia minimal 19 tahun karena dianggap sudah cukup dewasa untuk menikah baik secara hukum maupun secara psikologis. Apabila terjadi perkawinan yang akan dilaksanakan tetapi masih berusia dibawah 19 tahun maka dapat meminta dispensasi ke pengadilan, bagi yang beragama islam dapat mengajukan dispensasi ke pengadilan agama dan bagi yang non-islam dapat mengajukan dispensasi ke pengadilan negeri. Pengajuan dispensasi diajukan di pengadilan daerah pemohon tinggal dan yang berhak mengajukan dispensasi adalah orang tua. Dispensasi sendiri merupakan pemberian hak kepada seseorang meskipun belum mencapai batas usia minimum untuk dapat melangsungkan perkawinan yang berarti seseorang dapat melangsungkan perkawinan diluar ketentuan aturan batas usia menikah apabila tidak ada pilihan lain dan jika ada keadaan yang mengkehendaki.

Prosedur yang harus di penuhi sebaga syarat nikah dibawah umur berdasarkan Perma no.5 tahun 2019 Pasal 5 ayat 1 yaitu:

- a. Akta kelahiran anak atau fotocopy ijazah terahir calon pengantin sebanyak 1 lembar yang diberi materai.
- b. Fotocopy akta nikah pemohon (orang tua).
- c. Fotocopy kartu keluarga.
- d. Fotocopy KTP orang tua yang mengajukan dispensasi.

- e. Surat penolakan dari KUA yang berisikan tentang tidak diberikan izin pernikahan anak dibawah umur atau kurang dari usia 19 Tahun.

- f. Surat gugatan jika ada.

Cara yang dapat dilakukan perihal izin kawin yang belum dewasa dapat dilakukan dengan cara Izin secara tertulis atau lisan dan pembuatan akta izin kawin yang dapat dibuat secara notarial atau dibawah tangan. Terjadinya perkawinan dibawah umur dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor pendidikan, pengetahuan, agama, tingkat pendidikan orang tua, ekonomi keluarga, kebudayaan, dan pergaulan bebas. Contoh pernikahan dini seperti pernikahan yang terjadi di Desa Kalumpang Kecamatan Mentangai Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, sepasang remaja di bawah umur yang mana calon pengantin pria berusia 17 Tahun tamatan SD dan bekerja sebagai petambang emas illegal, sedangkan usia calon pengantin baru menginjak usia 15 Tahun dan putus sekolah kelas 2 SD (Koran Kompas 2022).

Pernikahan di bawah umur yang terjadi di atas merupakan fenomena yang semakin meluas sejak memburuknya kondisi ekonomi yang disebabkan adanya larangan berladang pada tahun 2015. Kondisi ini menyebabkan turunnya tingkat pendidikan sebagaimana tercatat di Kalimantan Tengah dalam angka partisipasi murni (APM). Anak-anak di Kapuas yang masuk sekolah dasar (SD) meningkat tetapi anak-anak yang memasuki jenjang sekolah menengah ke atas (SMP) menurun drastis yaitu 85,95 persen pada tahun 2014 dan pada tahun 2021 menjadi 75,16 persen. Kondisi ekonomi masyarakat kapuas yang semakin sulit menyebabkan sekolah anak menjadi korban dikarenakan untuk memenuhi biaya makan sehari-hari sudah terasa sulit.

Contoh diatas merupakan contoh salah satu kasus dari banyaknya contoh kasus anak menjadi korban di saat pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur dianggap sebagai jalan untuk mengurangi beban ekonomi dan keluarga ternyata menjadi sumber permasalahan baru bagi anak tersebut maupun calon bayinya. Pernikahan di bawah umur berdampak besar bagi kesehatan, pendidikan dan psikologis.

- 1. Dampak Positif Pernikahan Dini

Pernikahan dini memiliki kelebihan jika ditinjau dari sisi keagama dapat terhindar dari perilaku zina atau seks bebas serta dapat mengurangi beban keluarga dikarena istri akan menjadi tanggungan suami. (Yanti Hamida,dan Wiwid, 2018).

- 2. Dampak negatif pernikahan dini

- a. Dari segi psikologis yang kurang matang sehingga dapat mempengaruhi cara pola asuh anak yang kurang maksimal dikarenakan diasuh oleh pasangan suami isteri yang masih muda sekali dimana mereka sendiri masih membutuhkan kasih sayang orang tua tetapi sudah menjadi orang tua.

- b. Dari segi sosial dapat menyebabkan proses pengembangan diri berkurang untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

- c. Dari segi kesehatan secara fisik pada perempuan yang sistem reproduksi yang belum matang sehingga dapat memicu terjadinya kematian bagi ibu yang melahirkan dan bagi anak yang akan dilahirkan. Selain itu dampak negatif yang timbul seperti rentan terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan kegagalan dalam berumah tangga.

Adapun dampak negative yang lain terjadi ketika melakukan pernikahan dini yaitu (Zaitunnah Subhan, 2008):

- a. Kesempatan sekolah dan masa untuk mengembangkan diri bagi anak perempuan menjadi terpotong.

- b. Belum memiliki kematangan dalam mengurus keluarga hingga berpengaruh terhadap melemahnya struktur keluarga muslim yang menyebabkan terjadinya perceraian.

c. Usia nikah yang relatif muda kemudian langsung hamil akan beresiko tingginya jumlah ibu meninggal pada saat melahirkan.

d. Di usia belia, otak seorang wanita belum matang dan belum mampu menanggung beban perkawinan.

Pernikahan yang dilakukan dengan cara Ta'aruf yang diartikan identic dengan istilah berkenalan atau saling mengenal berasal dari Bahasa Arab "ta'arafa" (Eliyyil Akbar, 2015). ta'aruf dilihat dari segi perkawinan dapat diartikan sebagai "Aktivitas saling mengenal, mengerti dan memahami untuk tujuan meminang atau menikah (M.A. Tihami dan Fikih Munakahat, 2009).

Ta'aruf merupakan proses pengenalan calon pasangan yang terjadi dengan adanya bantuan seseorang yang dipercaya sebagai mediator ataupun perantara untuk memilih pasanga yang sesuai dengan keinginan dan kriteria yang merupakan tahapan proses awal untuk menuju kejejang pernikahan (Salim A Fillah, 2012).

Proses ta'aruf berdasarkan syari'at agama Islam yaitu sebagai berikut (Rosidatun Munawaroh, 2018):

a. Pengenalan secara Ta'aruf dibatasi dalam berperilaku seperti tidak berkhalwat (berduaan) dan ikhtilat (campur membaur dengan yang bukan atau belum mahram). Proses ta'aruf dilakukan dengan membuat biodata CV (Curriculum Vitae) oleh pihak wanita dan pria yang berisikan identitas dan kriteria yang diinginkan kemudian CV tersebut dititipkan untuk dapat saling ditukarkan kepada calon pasangan melalui perantara (murabbi).

b. Adanya visi yang jelas tentang wanita dan pria yang ideal menurut Agama Islam.

c. Pilihan yang tepat ada jika dalam memilih melibatkan orang tua atau wali untuk mengarahkan.

d. Pemilihan harus didasari dengan alasan yang logis dan kedua calon pasangan harus berperanseimbang.

e. Shalat Istikarah dapat dilakukan jika ada kebimbanga agar dapat terselesaikan.

Contoh kasus pernikahan yang melewati proses ta'aruf, berdasarkan putusan Pengadilan Agama Tangerang dengan Nomor 795/Pdt.G/2020/PA.Tng. Berawal dari diajukannya surat gugatan oleh Penggugat pada tanggal 21 April 2020, Dalam surat gugatannya memaparkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di mana perkawinan tersebut tidak rukun dikarenakan suami dari penggugat ternyata seorang yang mempunyai orientasi seksual yang menyimpang gay, dan memiliki penyakit HIV AIDS yang tidak diketahui oleh penggugat sebelumnya, sehingga gugatan penggugat untuk cerai dikabulkan oleh Pengadilan.

Hakim menimbang bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditegaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan untuk rukun. Hakim menimbang bahwa gugatan penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan penggugat patut untuk dikabulkan.

Pernikahan yang terjadi dan tidak didasari oleh cinta dan keyakinan seperti halnya pernikahan terjadi untuk menutupi penyimpangan orientasi seksual yang dikenal dengan istilah homoseksual merupakan hal yang masih tabu di kalangan masyarakat. Perkawinan dianggap sah apabila telah terpenuhinya syarat perkawinan yang ditentukan oleh undang-undang perkawinan dan KHI. Tetapi apabila perkawinan yang telah berlangsung tidak memenuhi syarat perkawinan maka perkawinan tersebut tidak sah dan perkawinannya batal demi

Hukum sebagaimana diatur dalam BAB XI Kompilasi Hukum Islam tentang batalnya perkawinan.

Tujuan perkawinan menurut Hukum Islam terdiri dari:

1. Berbakti kepada Allah.
2. Mempertahankan keturunan manusia.
3. Memenuhi kodrat hidup antara wanita dan pria saling membutuhkan.
4. Saling menjaga dan mengasihi.

Tujuan perkawinan ini didasarkan kepada (QS. Ar-Rum: 21) yang menyatakan bahwa “Ia jadikan bagi kamu dari jenis kamu, jodoh-jodoh yang kamu bersenang-senang kepadanya, dan ia jadikan di antara kamu percintaan dan kasih sayang sesungguhnya hal itu menjadi bukti bagi mereka yang berfikir” (Abdul Djamali, 2002).

Setelah perkawinan sudah terlaksana, maka dilakukan proses pencatatan perkawinan berdasarkan aturan perundang-undangan. Perkawinan yang dilaksanakan menurut Agama Islam maka pencatatan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA), sedangkan bagi yang beraga non-Islam pencatatan dapat dilakaukan di Kantor Catatan Sipil setempat. Pencatatan perkawinan sangat penting agar hak dan kewajiban para pihak diakui secara hukum.

berdasarkan permohonan pencatatan perkawinan yang diajukan oleh suami/isteri, maka pejabat yang berwenang mencatatkan perkawinan dengan tahapan proses:

- a. Memberikan formulir kepada suami/isteri yang wajib di isi mengenai pencatatan perkawinan.
- b. Melakukan pengecekan atau verifikasi dan validasi data berdasarkan formulir yang sebelumnya telah di isi oleh suami/isteri.
- c. Melakukan pencatatan pada registrasi atka perkawinan serta menerbitkan akta perkawinan penghayat kepercayaan.

Dari hasil penyuluhan hukum oleh dosen dan mahasiswa kepada peserta seminar yang dari hasil kuesioner sebelum dipaparkan materi pembahasan ada yang setuju jika perkawinan dini terjadi dan ada yang kurang setuju mengenai perkawinan dini. Tetapi setelah pemaparan materi terjadi dapat disimpulkan bahwa para peserta seminar sudah memahami dan mengetahui jika pelaksanaan perkawinan dini sangatlah merugikan dikarenakan usia seorang laki-laki dan perempuan yang masih belasan tahun seharusnya masih harus menempuh pendidikan untuk masa depan yang lebih baik, dan belum cukup dewasa untuk dapat mengambil keputusan yang bijaksana dalam ikatan perkawinan dan berumah tangga. Hasil PKM memberikan pengetahuan dan wawasan yang lebih mendalam mengenai materi perkawinan, pernikahan dini, pernikahan yang berdasarkan proses ta'aruf, batasan usia ideal pernikahan berdasarkan UU, dampak-dampak perkawinan dini, sekaligus syarat dan tahapan dalam melakukan perkawinan di bawah umur dan pernikahan ta'aruf.



3. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seseorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa). Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan berdasarkan hukum masing-masing agamanya yang diatur di pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dan perkawinan itu harus dicatat menurut peraturan Perundang-Undangan yaitu Pasal 2 Ayat (2) Nomor 1 Tahun 1974. Menurut Undang-Undang Pasal 7 Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa batas minimal usia seorang pria dan wanita dapat melangsungkan perkawinan pada umur 19 tahun. Perkawinan dini atau perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan sebelum laki-laki dan perempuan calon mempelai mencapai usia 19 tahun, pernikahan di bawah umur ini tidak hanya mendatangkan dampak negatif tetapi juga ada dampak positifnya yaitu terhindar dari zina, sex bebas, hamil di luar nikah, mengurangi beban keluarga dan dampak negatif yang akibat pernikahan dini bisa dari segi psikologis, segi sosial, segi kesehatan dan rentan terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan kegagalan dalam berumah tangga.

Perkawinan menurut proses ta'aruf adalah suatu proses penjajakan dan pengenalan calon pasangan hidup dengan menggunakan bantuan dari seseorang atau bisa juga dengan menggunakan lembaga, tetapi masih banyak yang kurang memahami dampak negatif yang terjadi pada ta'aruf tersebut, karena pada saat ini ta'aruf banyak disalahgunakan oleh seseorang yang akan melakukan tindakan kejahatan. Pengabdian masyarakat yang diadakan di Ponpes Baitul Muttaqin mengusung tema yakni hukum perkawinan guna meningkatkan pemahaman guru ngaji ponpes Baitul Muttaqin, agar para guru ngaji yang ikut serta dapat memberikan saran dan pengarahan terhadap masyarakat yang belum paham benar tentang perkawinan sehingga semakin banyak masyarakat tidak mengalami hal yang tidak diinginkan.

Saran

Pengabdian kepada masyarakat ini sangat bermanfaat untuk masyarakat sekitar, seharusnya PKM ini sering dilaksanakan agar bertambahnya pengetahuan masyarakat akan dampak buruk pernikahan di bawah umur dan dampak negatif dari pernikahan ta'aruf yang mungkin mendapatkan suami atau istri yang tidak sesuai keinginan dan harapan sehingga dapat menghindari hal-hal yang dapat merugikan para pihak.

Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*)

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Tarumanagara, Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn. selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, pengurus Pondok Pesantren Baitul Muttaqin Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, serta berbagai pihak yang telah membantu kelancaran kegiatan ini.

REFERENSI

- Abdul Djamali, Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum), Masdar Maju, Bandung, 2002. Hlm.79-80.
- Basri, Hasan (Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama), Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004. hlm, 8.
- Disdukcapil, Akta Perkawinan. Di akses dari <https://disdukcapil.penajamkab.go.id/jenis-layanan/pencatatan-sipil/akta-perkawinan/>
- Eliyyil Akbar, "Ta'aruf dalam Khitbah Perspektif Syafi'i dan Ja'fari". Musâwa, Vol. 14, No. 1 (Januari 2015), h. 56
- Kompilasi Hukum Islam.

- Koran Kompas, (judul koran) Senin, 29 Agustus 2022, hal.15.
- M.A. Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pres, 2009, h. 22-23
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.
Riyadi, Agus. (2013). *Bimbingan konseling perkawinan*, (Yogyakarta: Ombak, 2013), hal.150.
Hadikusuma, Hilman, (1990). *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju,1990), hal.8.
- Rosidatun Munawaroh, *Konsep Ta'aruf Dalam Perspektif Pendidikan Islam* (Lampung: Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018), hal.50.
- Salim A Fillah, *Nikmatnya Pacaran Setelah Pernikahan*. Cetakan ke-19. (Yogyakarta: Pro-U Media,2012), h.211.
- Subhan, Zaitunnah, *Menggagas Fiqih Pemberdayaan Perempuan*, (Jakarta: el-KAHFI, 2008), hlm.221.
- Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Yanti Hamida, Wiwid, *Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak*, Jurnal Ibu dan Anak. Volume 6, Nomor 2, November 2018, Hal.101.